

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

TESIS



Oleh :

JOKO SUTRISNO

N.I.M. : 20302200233

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh:

Nama : **JOKO SUTRISNO**
NIM : 20302200233
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Ira Alfa Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Anggota


Dr. Ira Alla Macran, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Anggota,


**Dr. Andri Wintaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO SUTRISNO

NIM : 20302200233


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,


(Joko Sutrisno)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO SUTRISNO

NIM : 20302200233

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,



(Joko Sutrisno)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	28
2. Pengertian Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak.....	12
1.1 Pengertian Anak	13
1.2 Hak- hak Anak.....	15
3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	17
4. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual	18
5. Pengertian Tindak Pidana	19
6. Pengertian Kekerasan dan Korban Kekerasan	20
7. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Anak	23
8. Sanksi Pidana Atau Putusan Hakim.....	25
F. Kerangka Teoritis	28
1. Teori Restorative Justice.....	28
2. Teori Efektivitas Hukum.....	32

G.	Metode Penelitian	35
1.	Jenis Penelitian.....	35
2.	Pendekatan Penelitian	35
3.	Spesifikasi Penelitian	36
4.	Sumber Data Hukum.....	36
5.	Metode Pengumpulan Data.....	37
6.	Metode Analisis Data.....	37
H.	Sistematika Isi Penulisan	39
I.	Jadual Penelitian	93
	DAFTAR PUSTAKA	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua dirumah dan guru disekolah Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya, hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya.¹

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang berpotensi mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, serta perlu dibina dan dilindungi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara komprehensif (Taufik, 2013:15). Oleh karena setiap negara di dunia harus memperhatikan suatu masalah dan cara penyelesaiannya yang dapat diterima oleh anak untuk memberikan rasa aman, perlindungan dan keadilan.

Anak memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bilamana seorang anak menjadi korban kejahatan, hal ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena begitu banyak anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. Hak asasi anak

¹ Mubayyinah, F. (2017). SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 1(2), 223-238.

yang merupakan bagian dari hak asasi manusia ini mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik itu hukum nasional maupun hukum internasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia di Indonesia ini selain tercantum pada Pasal 28 A sampai 28 J UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²

Selain itu untuk masalah hak anak juga tercantum dalam Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang maksudnya adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. Konvensi ini merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak anak dan salah satu bagian dari instrument internasional yang luas dan ditanda tangani oleh 192 negara. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak dari suatu tindakan kekerasan atau kejahatan, khususnya tentang kekerasan seksual.³

Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia harus secara terus menerus

² Ceswara, Dicky Febrian dan Wiyatno, Puji. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*. Vol 2 No 2.

³ Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:

terpelihara demi terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman, hal ini sejalan dengan pemikiran Bambang Waluyo yang menegaskan, bahwa perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya diasumsikan oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan⁴.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut:

1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut;

2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

⁴ Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 1999).

Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara bebas serta bisa hidup dengan tenang tanpa adanya bentuk kejahatan yang suatu saat bisa terjadi padanya karena anak adalah harapan dari orang tua dan kelak bisa menjadi penerus bangsa. Kemudian disebutkan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”⁷ Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, peran dari orang tua dan negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan anak di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan terutama kasus perkosaan, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban pelecehan seksual terutama anak, sebab dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya pelecehan

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014), Pasal 1 Angka 2.

⁷ UU Nomor 35 2014, Pasal 1 Angka 12

seksual pada anak dapat berupa terganggunya kondisi fisik, psikologis, maupun sosial.⁸ Waluyo mengungkapkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai imbas dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang/lembaga negara/negara.⁹

Fenomena tindak pidana pemerkosaan terutama terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah dan sosial media berisi kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan-kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan tersebut akan selalu ada dan berkembang setiap saat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) memperlihatkan terjadinya ratusan kasus anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan) setiap tahunnya. Data disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

⁸ I Gusti Agung Ayu Karishma Maharani Rajjaya dan I Ketut Sudibia, "Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Denpasar," *Piramida* 13, no. 1 (2017): 9-17.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 74.

Tabel 1. Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

KASUS	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan)	190	419	513	1250	3000

Sumber: Data KPAI Tahun 2019-2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi di tahun 2023. Sampai tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak.¹⁰

Data di atas memperlihatkan bagaimana kasus anak menjadi korban pemerkosaan meningkat pada tahun 2023 dengan lebih dari berkali - kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya kasus anak sebagai korban pemerkosaan patut mendapat perhatian serius. Padahal, perlindungan anak maupun sanksi bagi pelaku pemerkosaan telah diatur dengan Undang-Undang yang diharapkan mampu menekan terjadinya kasus anak sebagai korban pemerkosaan.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pernah terjadi di Bantul dengan laporan pada tanggal 21 Juni 2022 bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah anak menjadi korban dari predator seksual yang beraksi menggunakan fasilitas video call.¹¹ Proses sampai pada tindak pidana ini

¹⁰ <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023#:~:text=KBRN%20Jakarta%3A%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,kasus%20sama%20di%20periode%20lalu>. di akses pada tanggal 11 Januari 2024 14.53.

¹¹ Astrid Prihatini WD, Waspadai Child Grooming, Modus Pelecehan Seksual Anak Seperti di Bantul, terdapat dalam <https://www.solopos.com/waspadai-child-grooming-modus-pelecehan-seksual-anak-seperti-di-bantul-136293>, di akses pada hari Rabu, 3 Januari 2024 pukul 11.33 WIB.

tentunya diawali dengan pengenalan antara pelaku dengan korban melalui platform media sosial tertentu, hingga berlanjut pada ajakan dan kedekatan yang mengarah pada tindakan asusila.

Tindak pidana pelecehan seksual juga terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara dimana sejumlah 12 anak laki-laki menjadi korban pelecehan seksual pria penyuka sesama jenis berinisial E berumur 25 tahun. Kasus ini bermula saat pelaku membuat akun palsu memakai foto perempuan di media sosial guna menarik perhatian para korban. Berikutnya, pelaku mengirim pesan dan meminta foto korban untuk memperlihatkan anak kelaminnya.¹²

Tidak hanya itu, bentuk pelecehan seksual yang diterima oleh anak lainnya adalah konten atau komentar seksual diberikan oleh para pelaku di media sosial anak yang mengomentari terkait anggota atau bentuk tubuh anak. Komentar seksual ini ditemui di platform Tiktok dimana korban (siswi SMP) membuat video untuk memperkenalkan fasilitas sekolah namun berujung pada komentar bernada seksual oleh beberapa orang. Masih di platform yang sama, seorang bayi juga menjadi korban komentar pelecehan seksual oleh beberapa akun yang mengarah pada kondisi fisik dari bayi tersebut. Perbuatan tersebut tentunya menimbulkan trauma bagi korban anak juga orang tua baik secara fisik maupun psikis.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha dilakukan agar menciptakan keadaan bahwa setiap anak dapat melaksanakan hak juga

¹² 3 Kasus Remaja Bermain Media Sosial Berujung Pencabulan, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-remaja-bermain-media-sosial-berujung-pencabulan-1xD1ox4qI4O/> diakses tanggal 3 Januari 2024, pukul 06.50 WIB.

kewajiban atas perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dari fisik, mental, serta sosial. Perlindungan anak ini adalah perwujudan dari keadilan yang ada dalam masyarakat sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹³

Anak dalam menjadi korban suatu tindak pidana ini masuk dalam *biologically weak victim* dilihat dari umur dan proporsional tubuh yang cenderung lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Perlindungan anak diartikan sebagai segala bentuk upaya yang tujuannya mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang merasakan tindakan perlakuan salah atau *child abused*, eksploitasi dan penelantaran agar mampu terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara wajar baik dari segi fisik, mental, bahkan sosialnya.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”¹⁵ Bahkan dalam Undang-Undang tersebut secara spesifik memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual.

Begitupula dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 81 ayat 1 berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan

¹³ Liza Agnesta Krisna, Op. Cit., hlm. 92.

¹⁴ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Cetak Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 4.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Republik Indonesia, 2002), Pasal 76D.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana pemerkosaan anak pada intinya harus sejalan dengan tujuan pemidanaan yakni menakuti-nakuti penjahat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosa anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.

Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi kejahatannya terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadhur Rahman (2020) mengemukakan faktor-faktor penyebab, upaya penanggulangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan terjadinya kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Hukum

Polresta Jambi.¹⁶ Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sukma Nita (2021) juga mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak di bawah umur, penyelesaian Kasus pemerkosaan anak di bawah umur dan kendala apa saja yang dihadapi untuk penyelesaian dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur dengan studi kasus DP3A Sarolangun, Jambi.¹⁷ Friska Widianingrum (2017) juga melakukan penelitian tentang perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual dengan objek penelitian di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bantul dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁸

Ketiga penelitian tersebut, secara umum memiliki persamaan tema dengan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan meskipun objek penelitiannya berbeda. Namun demikian, beberapa penelitian tersebut belum meneliti tentang sejauhmana realisasi bentuk perlindungan anak korban pemerkosaan maupun sejauhmana penerapan bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perkosaan.

Oleh karena itu, peran peraturan perundang-undangan yang ada saat ini untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan terhadap tindak pidana pelecehan di media sosial ini sangat dibutuhkan. Mampu atau tidak untuk

¹⁶ Fadhur Rahman, "Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

¹⁷ Sukma Nita, "Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Dp3a Sarolangun)," (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

¹⁸ Friska Widianingrum, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual," (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

mengaturnya agar tujuan menciptakan generasi muda berkualitas dengan menciptakan rasa aman terhadap anak dan ketertiban dalam lingkup Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini ?
2. Apa kelemahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di masa depan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di masa depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini menambah perspektif secara menyeluruh dibidang hukum terutama dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sekaligus diharapkan dapat memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara terutama korban.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Aparat Penegak Hukum sebagai pertimbangan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual agar terciptanya keadilan kepada para pihak yang berperkara.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan Kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹⁹ Adapun arti dari istilah-istilah dimaksud didasarkan pada Judul Penelitian ialah “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*” yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak

Perlindungan anak dibawah umur telah banyak dikemukakan baik oleh para pakar hukum dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maupun yang berlaku secara universal sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi hak-hak azasi manusia.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a) perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁰

1.5.1.1 Pengertian Anak

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe

²⁰ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hal, 34.

kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dalam Kamus Hukum oleh Puspa (1990 : 66 dan 694) yang mengatakan bahwa: “Anak (Ind), Pupil mindergarije onder voogdeij (Bld), adalah anak yang berada di bawah pengawasan orang tua/wali”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, Muliono, dkk (1998 : 30-31) dengan singkat merumuskan bahwa: “Anak adalah keturunan; anak manusia yang masih kecil ; dst”.

Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Kedua rumusan pengertian tersebut walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa.

Dalam konteks yang demikian ini maka yang dimaksud dengan anak belum dewasa, adalah anak yang masih bayi, berusia balita atautkah anak usia

dini, anak usia sekolah 6-15 tahun, dan anak remaja antara 16-21 tahun serta belum pernah menikah atau belum dewasa.

Menurut Soeseno (2001 : 22) bahwa: “Karena anak kita berjuang mencari nafkah halal, karena anak kita bergumul dengan kerja keras tanpa pamrih, dan karena anak kita menginginkan kehidupan yang layak dunia dan akhirat, serta karena anak yang saleh kita tenteram meninggalkan dunia fana”.

Menurut Muniraf (2000 : 12) mengemukakan rumusan pengertian bahwa: “Anak adalah si buah hati harapan masa depan dan pelanjut keturunan, sehingga perlu dibina dan dijaga baik dari segi perkembangan mental maupun dari segi kebutuhan material demi kelangsungan hidup masa depannya”.

1.5.1.2 Hak- hak Anak

Berdasarkan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak antara lain :

1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

4. Untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh orangtuanya sendiri. Bila karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi, maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

10. Diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
11. Mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
12. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

1.5.2 Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Patut diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dapat dilihat selain dalam KUHPidana, juga dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) di Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana dijelaskan oleh Gultom2 (2012 : 10-11) sebagai berikut:

- a) Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan antara lain tercantum dalam: Pasal 59 menentukan: Pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan baik fisik maupun mental; terdapat dalam Pasal 59, 64, 69, 80, 81 dan 82.
- b) Dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), diantara pasal dalam KHA yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yaitu: Pasal 19 dan 34.

1.5.3 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan atau kekerasan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat

dikemukakan oleh Mulyadi saat menyatakan Korban kekerasan atau kejahatan perlu dilindungi karena;²¹

- a) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- b) Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- c) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik

1.5.4 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini: Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang

²¹ Rena Yulia, Ibid, hlm. 161-162

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²³

1.5.5 Pengertian Kekerasan dan Korban Kekerasan

Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan di tengah interaksi sosial yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan korban. Karena itu perlu rumusan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dan jenis-jenis kekerasan atau ancaman kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak di bawah umur.

²² Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hal. 54.

²³ Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia, hal. 16.

1.5.6 Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan biasanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya.

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Sedangkan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarangnya yang sanksinya dapat berubah hukuman had atau takzir. Menurut Imam al Mawardi jarimah adalah “segala larangan syarah (melakukan hal-hal yang dilarangan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir”. Kemudian pengertian secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan

memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.²⁴

Dalam Pasal 89 Buku I Bab IX KUH Pidana berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” (Mulyatno, 1985 : 44). Pasal tersebut dijelaskan oleh Soesilo (1998 : 98) bahwa: “Yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kemudian pasal ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: “Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan”, artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” umpunya memberi minuman racun kecupung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. “Orang yang pingsan” itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. “Orang tak berdaya” dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Sudah bukan lagi menjadi aib yang banyak dirahasiakan orang, telah banyak dipertontonkan akan terjadinya tindak kekerasan atau ancaman

²⁴ Haidar Nashir. 1999. Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, cet. II. Juni. hlm.66

kekerasan seksual via media cetak dan elektronik. Dimana korbannya adalah perempuan dewasa, anak remaja, bahkan ada korban yang masih tergolong di bawah umur alias belum dewasa, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian demi tegaknya hukum.

1.6 Korban Kekerasan

Korban kekerasan seksual telah sering kita lihat dan minimal dilihat setiap hari melalui media televisi. Meskipun demikian perlu ditelusuri tentang apa yang dimaksud dengan korban menurut ketentuan dalam hukum pidana, dan tipologi korban.

Pengertian korban dapat dikutip dari beberapa pendapat para pakar hukum, dan ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 poin 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi : “Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

1.5.7 Pengaturan Terkait Tindak Pidana Anak

Pengaturan Tindak pidana terhadap anak diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai berikut :

1. Larangan

Pasal 76 A berbunyi : Setiap orang dilarang :

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
- b. Memperlakukan anak penyandang Disabilitas secara diskriminatif
- Pasal 76 B berbunyi : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran 31
 - Pasal 76 C berbunyi : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
 - Pasal 76 D berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
 - Pasal 76 E berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
 - Pasal 76 F berbunyi : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak
 - Pasal 76 G berbunyi : Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan

ajaran agamanya dan atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya

- Pasal 76 H berbunyi : Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa
- Pasal 76 I berbunyi : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak
- Pasal 76 J berbunyi :
 - a. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan atau psikotropika
 - b. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya

1.5.8 Sanksi Pidana Atau Putusan Hakim

Mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana atau delik diatur dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Yang terdiri atas:

a) Sanksi Pidana

Adapun sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di atur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 tahun tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai berikut :

1) Pidana Pokok

Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - i. Pembinaan diluar lembaga
 - ii. Pelayanan masyarakat atau
 - iii. Pengawasan
 - c. Pelatihan Kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara
- 2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1) Perampasan Barang-barang Tertentu

Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan, atau barang dipakai untuk melakukan delik. Barang-barang yang boleh dirampas harus kepunyaan terhukum.

2) Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tabahan merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

b) Sanksi Tindakan

Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

c) Putusan Hakim

Putusan pengadilan atau putusan hakim tertera dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Prinst (2002 : 162) menjelaskan bahwa: “Putusan hakim atau vonis adalah putusan pengadilan sebagai akhir dari suatu pemeriksaan”. Isi dari putusan tersebut dapat berupa putusan murni (*vrij spraak*), lepas dari

dakwaan atau bebas (onslag van rechts vervolging), dan pemidanaan, berikut ini.

Putusan semacam ini telah banyak dijelaskan oleh para pakar hukum pidana, antara lain menurut Prints (2002 : 162) menjelaskan sebagai berikut: Putusan murni (vrij spraak), adalah putusan bebas murni dijatuhkan apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ataupun ada tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut Hamzah (2002 : 281) menjelaskan putusan bebas murni yang sesuai dengan KUHAP yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: Putusan bebas Murni (vrij spraak) dijatuhkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

1.6 Kerangka Teoritis

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo²⁵ Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²⁵ Satjipto Raharjo. 1983. Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni. Bandung, hal 121

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Perlindungan Hukum itu sendiri sebagai pengayom dan menjadi Hak Asasi Manusia untuk dilindungi agar dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.

Menurut Fitzgerald²⁶ sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hahhak subjek hukum. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada pada posisi lemah.¹¹ Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (social

²⁶ Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, hal 53

engineering). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.²⁷

1.6.2 Teori Restorative Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu teori hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. dimana terdapat pendekatan represif sebagai penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan terhadap pelaku, namun hal ini kadang kala tidak menimbulkan efek jera kepada pihak pelaku dan ketidakpuasaan pada pihak korban.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁸

Menurut Widiartana Pengertian umum keadilan Restoratif dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan Abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi.²⁹

²⁷ Ibid. Hal. 269

²⁸ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

²⁹ G. Widiartana, *Viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 2.

Kemudian Widiartana mengutip pendapat dari Tony F. Marshall, keadilan Restorative adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan Restorative menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:³⁰

- a. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;
- b. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
- c. Kerjasama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- d. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, tujuan penggunaan pendekatan keadilan Restorative dalam penanggulangan tindak pidana yakni:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan korban (termasuk orang-orang yang secara personal mempunyai relasi yang erat dengan korban dan mengalami penderitaan yang mirip dengan korban) dalam penyelesaian

³⁰*Ibid.*

tindak pidana, yaitu kebutuhan/kepentingan materiil, finansial, emosional, dan sosial;

- b. Untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana (Recidive) dengan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat;
- c. Agar pelaku dapat secara aktif bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
- d. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang dapat mendukung upaya rehabilitasi pelaku dan korban, serta secara aktif ikut mencegah kejahatan;
- e. Untuk memberikan keadilan hukum, menghindarkan dari meningkatnya biaya-biaya dan penundaan proses peradilan

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban, maka diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dengan teori lainnya agar tercapainya keadilan yang setara.

2 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dipainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³¹

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³²

Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas ialah Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.³³

³¹Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

³²*Ibid.*, hlm. 12.

³³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor:³⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Dalam efektivitas hukum diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan.

Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan.

³⁴Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.³⁵

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Sosiologis, dengan menelaah hukum berdasarkan fakta yang didapatkan secara obyektif baik berupa data, informasi atau pendapat dari akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris yakni menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian lanjutkan dengan data primer di lapangan untuk mengetahui efektivitas pada suatu peraturan yang berlaku khususnya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁵*Ibid.*, hlm. 50.

1.7.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif analisis dengan memberikan paparan secara sistematis dan logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³⁶

1.7.4 Sumber Data Hukum

Data yang dipakai dalam penulisan tesis ini, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU no. 23 Tahun 2003 jo UU no. 35/2014 jo UU No. 17/2016), UU PKS.
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.118.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan berhubungan dengan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum sebagai pendukung bahan hukum primer dan badan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan.³⁷

1.7.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pada studi Pustaka dilakukan agar memperoleh data sekunder yakni mengutip hal-hal penting dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan terhadap Studi Lapangan dilakukan agar memperoleh data primer yakni dengan wawancara terhadap narasumber (Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual) untuk mendapatkan keterangan data yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.7.6 Metode Analisis Data

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan “*metode analisis kualitatif*” yang artinya diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.³⁸ Sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan

³⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media cetakan ke 3, 2007), hlm. 35.

³⁸Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

dan menseleksi data yang diperoleh atas fakta-fakta terhadap isi bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dengan tetap berlandaskan pada teori-teori, asas-asas hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



1.8 Sistematika Isi Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penulisan tesis ini, maka dibagi ke dalam bentuk sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab yakni :

- BAB I** : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penelitian, Jadwal Penelitian.
- BAB II** : Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Islam, dan Tinjauan Umum Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok permasalahan yang akan dibahas yakni kebijakan hukum pidana memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bentuk pidana dan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana langkah penyelesaiannya.
- BAB IV** : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.³⁹

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2.1.2 Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam, terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Hak anak untuk hidup

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hal, 34.

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana di dalam QS. Al Isra` ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁴⁰

Dan khusus kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat ikut dalam peperangan dan menjadi sumber petaka karena biasanya anak perempuan menjadi sasaran tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya.

Kedua landasan teologis diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika ia masih dalam kandungan maupun ketika ia telah dilahirkan.⁴¹

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar yang diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan

⁴⁰ QS. Al-isra (17): 31.

⁴¹ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). Hal, 275.

kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga ia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya.

c. Hak Anak Dalam Pemberian Nama Yang Baik

Sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah Hadits Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak dibelakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep diri yang positif atau negatif tergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya.⁴²

d. Hak Anak Memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, merupakan hak dasar anak dan juga hak sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami atau ayah yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat

⁴² Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). Hal, 276.

sunnah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, dimana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.

e. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan

perawatan dan pemeliharaan Setiap anak dilahirkan pastilah memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama pada masa- masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan.

f. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, belum tentu dapat dikelola oleh

anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri.

g. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Menurut penelitian Hecker (1983), segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua dan anak (termasuk emosi, reaksi, dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan termanifestasi kelak dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan kedua orang tuanya dulu memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa pada kehidupan perkawinannya sendiri. Orang demikian, biasanya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya, dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stres (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti, ada *the unfinished business* dari masa lalu yang terbawa hingga

kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinannya. Segala emosi negatif dari masa lalu terbawa dan memengaruhi emosi persepsi atau pola pikir dan sikap orang tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan. Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama, maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua (*education for all*) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.⁴³

2.1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Bedasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan- pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial,

⁴³ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). Hal, 281.

status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, di dalam KHA Ayat 2: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.⁴⁴

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

(Best Interests of the Child) Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada

⁴⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), hal, 54.

kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (the Right to Life, Survival and Development)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan:

“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”⁴⁵

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional

⁴⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), hal, 58.

yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.⁴⁶

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (Respect for the Views of the Child)

Prinsip ini mendasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus

⁴⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), hal, 59.

yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.⁴⁷

Sedangkan, menurut Gultom sendiri, prinsip-prinsip hak anak terdiri dari beberapa istilah lain, yaitu:

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itulah hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

3) Ancangan daur kehidupan (life-circle approach)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada didalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan

⁴⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2010), hal, 62.

pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial maupun keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan diri dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

2.2 Tinjauan Umum Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum

2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu

sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁴⁸

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.⁴⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari bahasa Inggris sexual hardness, dalam bahasa Inggris kata hardness

⁴⁸ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern (Cet.II)*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal, 66.

⁴⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hal, 98.

mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata seksual mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.⁵⁰ Sehingga istilah sexual hardness berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah sexual abuse yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.⁵¹ Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.⁴¹ Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁵²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

⁵⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hal, 70.

⁵¹ Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), hal, 194.

⁵² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal, 32.

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Kekerasan seksual berdasarkan KUHP Pasal 285 disebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Selanjutnya dalam Pasal 289 menyebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2.2.2 Kekerasan Seksual Menurut Islam

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-

permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati.⁴³ Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual.

Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.⁵³

Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.⁵⁴ Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan

⁵³ Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami (Yogyakarta: Alenia, 2004), hal, 31-34.

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), hal, 151.

diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina.⁵⁵ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”*⁵⁶ (QS. al Mu‘minuun: 5-7)

Selain itu juga terdapat ayat al-Qur,,an yang menjelaskan tentang zina:

Artinya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*⁵⁷ (QS. al-Israa‘: 32)

⁵⁵ A. Djazuli, Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal, 35-36.

⁵⁶ QS. al-Mu‘minuun (23): 5-7.

⁵⁷ QS. al-Israa‘ (17): 32.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina. Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan dan melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandangi seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁵⁸

⁵⁸ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal, 90.

2.2.3 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk- bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.⁵⁹

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan, biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. Incest. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- b. Eksploitasi, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

Selain itu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal, 3.

⁶⁰ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual (Cet.I; Bandung: PT. Refika Aditama,2005)*, hal, 70.

1. Untuk tujuan obyek seksual
 - a) Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b) Incest
 - c) Hiper seksualitas
 - d) Keterbatasan kesempatan dan kemampuan sosial ekonomis.
2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
 - b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
3. Untuk tujuan avonturis seksual

Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual eksesif dan bersifat avonturis, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

2.2.4 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Dalam setiap kasus perkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil tersendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.

Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut.⁶¹

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- d. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
- e. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

⁶¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal, 72.

Selain itu faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut:⁶²

- a) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
- b) Kecenderungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- c) Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.

2.2.5 Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang

⁶² Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal, 15.

dilakukan orang dewasa.⁶³ Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual:⁶⁴

- a) Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.
- b) Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- c) Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat

⁶³ Hadi Supeno, Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak (Jakarta: Kompas, 2008), hal, 7.

⁶⁴ Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Jakarta: Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, 2000), 41-42.

berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.

- d) Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- e) Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian

- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian.⁶⁵

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.
- b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.⁶⁶

⁶⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hal, 56.

⁶⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal, 82-83.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan⁶⁷.

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang- Undang No. 23 tahun 2002.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga sudah diatur dalam Undang-undang, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

⁶⁷ Arif Gosita, Perlindungan Mandar Maju, 2009).

- a. pasal 59A mengenai pendampingan medis, psikososial, sosial dan proses peradilan
 - b. pasal 67B mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental, dan
 - c. pasal 69A mengenai edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pendampingan proses peradilan.
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
- a. pasal 5 mengenai hak saksi dan korban
 - b. pasal 6 mengenai bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan
 - c. pasal 10 mengenai saksi dan/ atau korban tidak dapat dituntut secara hukum.
3. Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- a. pasal 19 mengenai identitas anak harus dirahasiakan
 - b. pasal 23 mengenai bantuan hukum dan pendampingan
 - c. pasal 58 mengenai anak tidak boleh hadir di muka persidangan
 - d. pasal 90 mengenai rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, dan kemudahan mendapatkan informasi tentang perkara, dan
 - e. pasal 91 mengenai rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial dan rumah aman.

fenomena kekerasan terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk

kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan rohaninya. Sama halnya dengan orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Berdasarkan data, catatan, dan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak-anak dan perempuan, membuat masyarakat cemas terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak sangat mencemaskan namun belum semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal, khususnya terhadap korban kekerasan seksual, selama ini tidak ada penanganan yang khusus dibandingkan dengan pelaku.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah faktor budaya patriarki yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku.

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual sebagai berikut :

1) Bantuan Hukum

Bantuan hukum kepada korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban. Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik

diminta ataupun tidak diminta. Hal ini penting untuk dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara. Pasal 59 A Undang Undang Perlindungan Anak menyebutkan ; perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memerlukannya, termasuk anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual atau pencabulan yang secara

finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampingi baik diminta ataupun tidak minta.

Berbeda dengan korban yang kepentingannya telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat jarang anak korban kejahatan seksual didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan, baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir. Terkait perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

- g. Pemberian advokasi sosial;
- h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- i. Pemberian pendidikan;
- j. Pemberian pelayanan kesehatan;
- k. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

2) Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan dalam 34 bahwa :

- a. Setiap korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjabarkan bentukbentuk perlindungan adalah :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Tata cara pemberian perlindungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 diatur prosedur dan mekanisme perlindungan yaitu dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 yang intinya sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :
 - 1) Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan jasa atau
 - 2) Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
- b. Permohonan disampaikan kepada:
 - 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan
 - 2) Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
 - 3) Pengadilan pada tahap pemeriksaan.
- c. Permohonan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. Selain korban dan saksi tentu yang menyampaikan adalah Komnas HAM, Kejaksaan, atau Pengadilan yang dimaksud aparat keamanan adalah Polri.
- d. Permohonan perlindungan dapat disampaikan langsung kepada aparat keamanan.
- e. Setelah menerima permohonan, maka aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan :
 - Klarifikasi atas kebenaran permohonan.
 - Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.
- f. Pemberian perlindungan dihentikan apabila :
- g. Atas permohonan yang bersangkutan
 - Korban dan atau saksi meninggal dunia.
 - Berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.

- h. Penghentian perlindungan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum persidangan dihentikan.
- i. Korban dan saksi-saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Segala biaya dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi penegak hukum atau aparat keamanan

Kewajiban dan tanggungjawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 21-25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut :

a. Pasal 21

- i. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- ii. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. - Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- iii. Untuk menjamin pemenuhan hak anak melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban

dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. - Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui upaya membangun kabupaten/ kota layak anak.

iv. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/ kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

b. Pasal 22

i. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan serta sarana, prasarana, ketesediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Pasal 23

i. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

ii. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

d. Pasal 24

i. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

e. Pasal 25

- I. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- II. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak.

3) Rehabilitasi

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi. Korban kejahatan kekerasan seksual biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga selain pemulihan fisik, juga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih.

Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS). LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial bagi yang

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Adapun Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan. Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, terhadap adanya kekekhawatiran trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kejahatan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

4) Pencegahan

Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku kejahatan. Jika premitif mencegah niat pelaku kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastruktur hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum berupa aturan perundang-undangan.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
 - 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Unsur-unsur yang harus dipenuhi berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak ialah:
- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - 2) Adanya tipu muslihat
 - 3) Adanya serangkaian kebohongan.
 - 4) Adanya bujukan
 - 5) Adanya persetujuan dengan seorang anak.
 - 6) Pelaku

3.2 Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Faktor penyebab belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual, antara lain adalah :

a) Subtansi Hukum

Peraturan yang tidak jelas dan tidak tegas, akan membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, yang dapat membuka celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi jika aturan hukumnya belum ada, maka penegak hukum akan mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan antara aturan hukum, dapat mempengaruhi penegakan hukum. Paradigma yang terbangun, bahwa fungsi Undang-Undang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah

penindakan terhadap pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak, bukan pada upaya preventif atau pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa. Maka Undang-Undang Perlindungan Anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum, tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus ada tindakan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, *Non Government Organisation* (NGO), Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan anak, perlindungan kejahatan seksual masuk dalam poin terakhir pada poin f, artinya paradigma perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum menjadi prioritas utama dalam perlindungan hukum.

Terkait substansi hukum, ada hal yang secara prinsipil belum diperhatikan dan terimplementasi dengan baik, sehingga perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual belum maksimal. Adapun 4 prinsip tersebut yaitu :

- a) Prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya perbedaan dari segi apapun;
- b) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban;
- c) Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah; dan

d) Prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi.

Jika empat prinsip tersebut dilaksanakan, maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah sesuai Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang cukup berat, baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ancaman secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) bunyi pasalnya masih abstrak dan multitafsir bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Kata lembaga negara lainnya ini yang kemudian tidak bisa ditafsir bebas dan tidak spesifik mengarah kepada salah satu badan atau lembaga negara yang dilimpahkan wewenang untuk berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk dalam hal eksploitasi anak sebagai korban kejahatan seksual.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harus jelas dan tegas menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai representasi lembaga negara yang secara fungsi berwenang dan bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap anak. Aturan pelaksanaan yang kedudukan lebih rendah atau bersifat

husus seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga tidak spesifik disebutkan lembaga yang secara tegas dan fungsi diberikan wewenang khusus untuk menangani persoalan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengatur mengenai sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai atau sengaja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan. Idealnya suatu kewajiban hukum harus disertai pertanggungjawaban hukum sampai pada konsekuensi hukum yang diterima.

b) Struktur Hukum

Dimaksudkan struktur hukum adalah penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kejahatan seksual. Struktur hukum itu mulai dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, juga Penasehat Hukum. Kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, dalam proses mengumpulkan bukti-bukti, karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri. Adanya beban psikologis, rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, sehingga korban tidak terus terang dalam memberikan keterangan. Saksi korban kadang juga tidak mau hadir dalam proses pemeriksaan, karena masih rendahnya kesadaran saksi untuk

memberikan keterangan dihadapan penyidik dan tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

c) Kultur Hukum

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidahkaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (law as a tool of social engineering), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, secara represif dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual. Salah satu hal yang pernah diwacanakan adalah kebiri bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Persoalan hukuman kebiri ini, belum dapat diakomodir dalam perundangundangan, karena masih terdapat pro dan kontra.

Berdasarkan penelusuran, belum disepakatinya hukuman kebiri justru berasal dari beberapa tokoh yang dikenal sebagai pemerhati Anak dan Komisi Nasional Perempuan. Komnas Perempuan menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau

merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Masa Depan

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan dilingkungan sekitar. Tindakan kekerasan seksual merupakan Tindakan yang merugikan orang lain karna tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum,

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat dalam keseluruhan, Bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan bahkan Lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, maka diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual

dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak.

Dalam hal agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang itu sendiri adalah setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Oleh karena itu selain undang-undang penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakan hukum dalam usaha upaya menanggulangi kekerasan seksual.

Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran didalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Salah satu faktor yang menjadi penting dalam penegakan hukum yaitu tersedianya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan cepat. Yang dimaksud dari sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Dalam undang-undang NO 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “korban adalah seseorang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Hampir Sebagian besar kekerasan seksual dialami oleh perempuan dan anak, contoh kekerasan seksual yang sering terjadi adalah: Perkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksua, Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Masalah anak memang bukan suatu masalah yang kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan beberapa pihak. Anak sebagai

korban mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Selanjutnya lebih jelas lagi pak sulaiman menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut:

a) Identitas korban dirahasiakan

b) Dalam proses pemeriksaan korban tidak didatangkan langsung ke kantor polisi, akan tetapi korban ditangani langsung dirumahnya

c) Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum

d) Tidak terlalu mengespos kedia

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tandatanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut.

Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

Pemerintah melalui pembentuk Undang-Undang dapat melakukan kebijakan perubahan hukum acara pidana yang terkait dengan cara pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap anak korban. Ketentuan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 58 ayat (3) “Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi di dengar keterangannya, huruf a “di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya”, dapat dijadikan sebagai dasar cara pemeriksaan terhadap anak korban sejak awal proses peradilan yaitu pada tahap penyidikan telah dilakukan perekaman elektronik, penyempahan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti sah pada proses penuntutan dan pembuktian. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP menganut asas legalitas dan strictly atau restriktif sehingga tanpa

adanya pengaturan yang tegas, hakim tidak boleh melakukan penafsiran sampai pada penemuan hukum baru dalam hukum acara. Penyimpangan dapat dilakukan dari KUHAP apabila secara khusus diatur dalam undang-undang. Aparat penegak hukum termasuk hakim selaku pelaksana perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana akan melaksanakan suatu ketentuan apabila terdapat aturan yang tegas meskipun menyimpangi dari peraturan umum karena ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum dan hal ini diperbolehkan dalam undang-undang.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan


- 4.1.1 Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini.
- 4.1.2 Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

4.2 Saran

- 4.2.1 Sebaiknya Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak

merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.

- 4.2.2** Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap pemulihan anak korban pemerkosaan, sehingga korban bisa melanjutkan kehidupannya di masa mendatang. Disarankan kepada masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para anak korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.
- 4.2.3** Meskipun sudah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana tersebut, diperlukan juga kontrol serta pengawasan dari orang tua dan masyarakat terhadap lingkup pergaulan anak sehingga mencegah terjadinya pelecehan seksual melalui media sosial.



2.3 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2023-2024				
		November	Desember	Januari	Februari	Maret
1	Pengajuan Judul					
2	Survey Awal/Pra Penulisan					
3	Ujian Proposal					
4	Revisi Hasil Ujian Proposal					
5	Penelitian dan Observasi					
6	Penyelesaian dan bimbingan Tesis					
7	Ujian Tesis					



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arief, B. N. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ceswara, Dicky Febrian dan Wiyatno, Puji. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*. Vol 2 No 2.
- Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung:
- Hamzah, Andi. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Binacipta, 1986.
- R. Prassell, Frank. *Criminal Law, Justice, and Society*. Santa Monica California: Goodyear Publishing Company Inc, 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mubayyinah, F. (2017). SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 1(2), 223-238.
- Dadang Hawari. 2011. *Psikopatologi kejahatan Seksual*. Depok. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Darwan, Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

- Dikdik M. Arief Mansur, 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Eka Hendry. 1995. Monopoly Tafsir Kebenaran (wacana Keagamaan kritis dan kemanusiaan).K.alimantan. Persada Press
- E. Kristi Poerwandari. 2004. Mengungkap Selubung kekerasan Telaah Filsafat Manusia.. Bandung. Kepustakaan Eja Insani.
- Frans, Maramis, 2013. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia, Ed. 1,Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gultom, Mading. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Rafika Aditama.
- H. A Dzajuli. 1997. Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam). Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hurairah, Abu, 2016. Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, cet. I. Bandung: Nuansa.
- Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Setya Wahyudi. 2011. Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta publishing.
- Siregar, Bismar, dkk. 1996. Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia - CV. Rajawali.
- Sunardi, 2001. Perlindungan Hukum, Hak-hak dan Kewajiban Anak. Jakarta: Yayasan LBH.
- Syamsul Arifin. 2015. Pengantar Hukum Indonesia. Medan. Medan Area University Press.

Waluyadi. 2009.Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana.Mandar Maju. Bandung.

Wagiati Soetodjo. 2010. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama. Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta. 2015. kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta.
Balai Pustaka.

Zulkifli Makkawaru. 2019. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional.
Edisi pertama. Suka Bumi. Farha Pustaka.

Jurnal :

Apriyansa, Dwiki, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan," Jurnal Panorama Hukum 4, no. 2 (2019): 135-145.

Devi Mardiana dan Oci Senjaya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Kertha Semaya 9, no. 2 (2021): 301-313,
<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>.

I Gusti Agung Ayu Karishma Maharani Raijaya & I Ketut Sudibia. "Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Denpasar." Piramida 13, no. 1 (2017): 9-17.

Pangestuti, Erly. "Perlindungan Hukum Atas Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan Bagi Anak-Anak Di Bawah Umur." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, (2020): 21-37.

Mahayati, Ni Made Ayu Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual."

Jurnal Preferensi Hukum 1, no. 02 (2020): 62-66, <https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2392>.

Murtadho, Achmad. "Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan." Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 7, no. 1 (2021): 244-270. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3954>.

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." Sosio Informa 01, no. 1 (2015): 13-28.

Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 17, no. 1 (2017): 13-28.

Umpel, Natasya Sifra. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.", Lex Crimen IV, no. 3 (2015): 136-142.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Republik Indonesia, 2002.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Republik Indonesia, 2012.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Republik Indonesia,
2014.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Republik Indonesia, 2014.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang. Republik Indonesia, 2016.



Tesis:

Nita, Sukma. "Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus DP3A Sarolangun)." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, 2021.

Rahman, Fadhur. "Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Widianingrum, Friska. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Widiastuti, Tri Wahyu. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan." Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Internet:

<https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023#:~:text=KBRN%20Jakarta%3A%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,kasus%20sama%20di%20periode%20lalu>. daiakses pada tanggal 11 Januari 2024 14.53.

Astrid Prihatini WD, Waspada! Child Grooming, Modus Pelecehan Seksual Anak Seperti di Bantul, terdapat dalam <https://www.solopos.com/waspada-child-grooming-modus-pelecehan-seksual-anak-seperti-di-bantul-136293>, di akses pada hari Rabu, 3 Januari 2024 pukul 11.33 WIB.

3 Kasus Remaja Bermain Media Sosial Berujung Pencabulan, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-remaja-bermain-media-sosial-berujung-pencabulan-1xD1ox4qI4O/> diakses tanggal 3 Januari 2024, pukul 06.50 WIB.

